

PENGADILAN TINGGI/TIDIKOR TINGKAT BANTEN
PEKANBARU

PUTUSAN

NOMOR

TANGGAL

261 / 110.845 / 2009
3 Juli 2009

PENGADILAN BANDING PIDANA UMUM / 110.845 / 2009

PENDAKWA

M. APRIMANDI, S.P.

P U T U S A N

Nomor 261/PID.SUS/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **M. Apriyandi, S.IP;**
2. Tempat lahir : **Tanjungpinang;**
3. Umur/tanggal lahir : **32 tahun/17 April 1987;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Perum. Taman Harapan Indah Blok D Villa No. 12RT-001/RW-002 Kelurahan Air Raja, KecamatanTanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang;**
7. Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Wiraswasta;**



Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa pada persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya : **HENDIE DEVITRA, S.H., M.H., dan SABRI HAMRI, S.H., Advokat** pada kantor hukum "**HENDIE DEVITRA & REKAN**", yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 11 Tanjung Pinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dibawah Nomor 278/SK/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 261/PEN.PID.SUS/2019/PT.PBR tanggal 01 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding;
2. Surat Penunjukan PLT.Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 261/PEN.PID.SUS/2019/PT.PBR tanggal 01 Juli 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan membantu Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini :

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa M. AFRIYANDI. S. IP yang terdaftar sebagai Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum tahun 2019 Daerah Pemilihan Tanjungpinang Timur, dari Partai GERINDRA dengan Nomor Urut 2 (dua), sebagaimana yang tercantum di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor: 26/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IV/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor: 50/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum tahun 2019, Terdakwa terdaftar sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2019 sebagaimana diuraikan dalam Surat Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Tanjungpinang tahun 2019, tertanggal 20 September 2018 yang ditandatangani oleh ENDANG ABDULLAH, S.Kp.M.Si selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Tanjungpinang dan DWI AYU LOVITA PUTRI selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Tanjungpinang, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi AGUSTINUS MARPAUNG. SH. MH dan saksi YUSRIZAL Bin SUWARDI pada hari Rabu tanggal 10 April tahun 2019, sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada bulan April tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2019, bertempat di Kantor DPD Gerindra Jalan R.H. Fisabilillah, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, Pelaksana, Peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut :



- Bahwa pada hari, tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya sekitar bulan Pebruari 2019 Terdakwa melakukan Sosialisasi di Rumah saksi YUSRIZAL yang beralamat di Perumahan Bukit Raya Blok Malino No. 40 RT-05/RW-005 Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Terdakwa adalah Calon Legislatif dari Partai Gerindra dengan Nomor Urut 2 (dua) untuk Daerah Pemilihan Tanjungpinang Timur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 18.30 Wib saksi YUSRIZAL Bin SUWARDI di hubungi oleh saksi AGUSTINUS MARPAUNG. SH. MH melalui Hendphone, didalam percakapan di Handphone tersebut saksi AGUSTINUS MARPAUNG. SH. MH mengatakan "kita pergi ke Kantor DPD Gerindra Jl. R.H. Fisabilillah Tanjungpinang untuk menemui M. APRIANDI" kemudian saksi YUSRIZAL Bin SUWARDI menjawabnya dengan mengatakan " ayok ", setelah itu saksi YUSRIZAL Bin SUWARDI mendatangi rumah saksi AGUSTINUS MARPAUNG, SH.MH lalu sekira pukul 19.30 WIB saksi YUSRIZAL Bin SUWARDI dan saksi AGUSTINUS MARPAUNG. SH.MH berangkat dengan tujuan ke Kantor DPD Gerindra Tanjungpinang yang beralamat di Jalan Raja Haji Fisabilillah Kota Tanjungpinang dengan menggunakan Mobil saksi AGUSTINUS MARPAUNG. SH.MH, pada saat berjalan didepan rumah saksi VENI AZWAR Als IPEN, saksi YUSRIZAL dan saksi AGUSTINUS MARPAUNG. SH.MH melihat saksi VENI AZWAR Als IPEN duduk didepan rumahnya, kemudian saksi AGUSTINUS MARPAUNG, SH. MH mengajak saksi VENI AZWAR Als IPEN untuk pergi bersama, lalu saksi VENI AZWAR Als IPEN setuju dan langsung naik kedalam Mobil, setelah sampai di Kantor Gerindra, kemudian saksi AGUSTINUS MARPAUNG, SH.MH saksi YUSRIZAL Bin SUWARDI dan saksi VENI AZWAR Als IPEN masuk kedalam Kantor Gerinda tersebut, di dalam Kantor Gerindra itu saksi AGUSTINUS MARPAUNG, SH. MH saksi YUSRIZAL Bin SUWARDI dan saksi VENI AZWAR Als IPEN bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) buah Kotak Amplop dengan total jumlah amplop adalah sebanyak 300 (tiga ratus) buah amplop, yang masing-masing amplop berisikan uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu) rupiah dengan pecahan uang Rp.100.000.- (seratus ribu) rupiah kepada saksi AGUSTINUS MARPAUNG. SH. MH sambil mengatakan "ini amploponya sesuai dengan KK yang kalian kasih sekalian bagi sama tim dan



relawan", lalu 300 (tiga ratus) buah amplop tersebut diterima oleh saksi AGUSTINUS MARPAUNG, SH, MH kemudian saksi AGUSTINUS MARPAUNG. SH. MH dimasukkan kedalam Kantong plastik warna hitam, setelah itu saksi AGUSTINUS MARPAUNG, SH. MH saksi YUSRIZAL Bin SUWARDI dan saksi VENI AZWAR Als IPEN meninggalkan Terdakwa dan Kantor Gerindra tersebut, setelah saksi AGUSTINUS MARPAUNG. SH. MH, saksi YUSRIZAL Bin SUWARDI dan saksi VENI AZWAR Als IPEN sampai di Jalan Bandara, lalu saksi AGUSTINUS MARPAUNG. SH. MH, saksi YUSRIZAL Bin SUWARDI dan saksi VENI AZWAR Als IPEN mampir ke Kedai Kopi Ayu yang terletak di belakang Al Bait di Jalan Bandara tersebut untuk minum Kopi, pada saat Minum Kopi itu saksi AGUSTINUS MARPAUNG. SH. MH, saksi YUSRIZAL Bin SUWARDI sepakat bahwa Amplop sebanyak 300 (tiga ratus) buah yang berisikan uang disimpan di Rumah saksi YUSRIZAL Bin SUWARDI, kemudian saksi YUSRIZAL Bin SUWARDI menyetujuinya, kemudian sekira pukul 11.00 WIB saksi YUSRIZAL, saksi AGUSTINUS MARPAUNG. SH. MH dan saksi YUSRIZAL Bin SUWARDI pulang kerumah masing-masing;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi YUSRIZAL Bin SUWARDI, sudah ada saksi AGUSTINUS MARPAUNG. SH., MH dan saksi VENI AZWAR Als IPEN, lalu saksi YUSRIZAL Bin SUWARDI membagikan Amplop dari Terdakwa kepada saksi SYAMSINAR HARAHAH Als NINA sebanyak 6 (enam) amplop, 3 (tiga) amplop dengan perincian untuk saksi SYAMSINAR HARAHAH Als NINA dan 3 (tiga) Amplop lagi untuk saksi DEWI PUTRIYANI, kemudian saksi AGUSTINUS MARPAUNG. SH. MH pada saat itu mengambil sebanyak 20 (dua puluh) buah Amplop dan saksi VENI AZWAR Als IPEN juga mendapatkan sebanyak 6 (enam) Amplop, setelah amplop sebanyak 300 (tiga ratus) buah habis dibagi-bagikan kepada warga Perumahan Bukit Galang Permai, lalu saksi AGUSTINUS MARPAUNG SH. MH dan saksi VENI AZWAR Als IPEN meninggalkan rumah saksi YUSRIZAL Bin SUWARDI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019, saksi AGUSTINUS MARPAUNG. SH.MH bertemu dengan saksi SRI SETIOWATI di rumahnya, kemudian saksi AGUSTINUS MARPAUNG.SH. MH menyerahkan 1 (satu) buah amplop yang berisikan uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu) rupiah, dengan pecahan uang

Rp.100.000.- (seratus ribu) rupiah sebanyak 2 (dua) lembar kepada saksi SRI SETIOWATI;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor : 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUH. Pidana;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana perkara No: PDM-03/TG-PIN/Euh.2/05/2019 atas nama M.APRIYANDI,S.IP yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa M. AFRIYANDI. S. IP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pelaksana Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kompanye pemilu secara tidak langsung, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 523 ayat (1) Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf J Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH. Pidana.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. AFRIYANDI. S. IP dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas IA Tanjungpinang dan pidana Denda sebesarRp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- Uang Tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- (satu) Unit handphone merk OPPO Tipe CPH1729.
- (satu) Unit handphone merk Lenovo Hitam.
- 1 (satu) Unit hanphone merk Samsung warna hitam.
- Screenshot Chat Whatsapp antara sdri. ENI dan sdri. DEWI terkait pengumpulan Kartu Keluarga untuk mendukung suara M. APRIYANDY, S.IP pada pemilu 2019.
- Screenshot Group Whatsapp " KORLAP READY ".

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa AGUSTINUS MARPAUNG, SH. MH, Dkk

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca Nota pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menyatakan Terdakwa M. APRIYANDY, S.IP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut undang-undang melakukan tindak pidana "Setiap Pelaksana, Peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 523 ayat (1) Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana :
2. Membebaskan Terdakwa M. APRIYANDY, S.IP., oleh karenanya dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa M. APRIYANDY, S.IP., dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



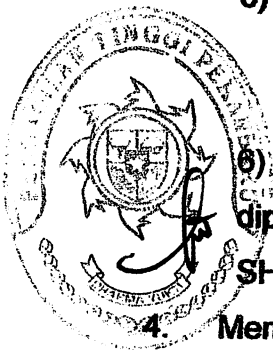
Menimbang bahwa setelah membaca pembelaan Terdakwa (pribadi) yang pada pokoknya menyatakan tuntutan terhadap terdakwa tidak merumuskan rasa keadilan sehingga minta untuk dibebaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini dan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, kemudian oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Tpg tanggal 24 Juni 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa M. Apriyandi, S.IP tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelaksana Kampanye Pemilu dengan sengaja memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara tidak langsung yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalankan terdakwa kecuali sebelum habis masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dan pidana denda sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Uang tunai Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) Unit handphone merk OPPO Tipe CPH1729;
 - 3) 1 (satu) Unit handphone merk Lenovo Hitam;
 - 4) 1 (satu) Unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - 5) Screenshot Chat Whatsapp antara sdri. ENI dan sdri. DEWI terkait pengumpulan Kartu Keluarga untuk mendukung suara M. APRIYANDY,S.IP pada pemilu 2019;
 - 6) Screenshot Group Whatsapp "KORLAP READY";
dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Agustinus Marpaung, SH.MH, Dkk;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sesuai akta permohonan Banding Nomor 15/Akta.Pid/2019/PN Tpg dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sesuai akta permohonan Banding Nomor 15/Akta.Pid/ 2019/PN Tpg dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya didalam perkara ini tertanggal 26 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 26 Juni 2019, dan Memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara secara seksama maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Tpg tanggal 24 Juni 2019, dan Memori Banding dari Pembanding/Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa dengan diajukannya permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Tpg tanggal 24 Juni 2019, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa, maka hal ini mengindikasikan bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menerima **dan** menaruh keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Tpg tanggal 24 Juni 2019 dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara aquo, pada pokoknya adalah soal penjatuhan pidana/hukuman terhadap Terdakwa yang dinilai oleh Penuntut Umum belum mencerminkan rasa keadilan dan dipandang terlalu ringan, **dan sebaliknya** keberatan Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara aquo, pada pokoknya adalah oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana/hukuman, yang menurut Terdakwa maupun menurut Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah dan oleh karenanya haruslah dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menerima dan/atau menaruh keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Tpg tanggal 24 Juni 2019 dalam perkara aquo, maka Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai peradilan tingkat banding akan mempertimbangkan kembali apakah putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara aquo telah tepat dan benar dan oleh karenanya harus dikuatkan ?, **atau sebaliknya** apakah putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara aquo adalah salah dan keliru dan oleh karenanya harus dibatalkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah terbukti bersalah **atau** tidak terbukti bersalah dalam perkara aquo, maka pertama-tama haruslah dikemukakan apa yang menjadi fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang didasarkan atas alat bukti dalam perkara aquo, baik berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat atau keterangan Terdakwa serta berdasarkan petunjuk yang terungkap didalam perkara ini; maupun kaitannya dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan selanjutnya akan dipertimbangkan apakah unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah mencocoki fakta-fakta atau perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara aquo;



Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap didalam perkara ini yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa dan adanya sejumlah barang bukti, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa M. Afriyandi, S.IP, terdaftar sebagai Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum tahun 2019 Daerah Pemilihan Tanjungpinang Timur, dari Partai GERINDRA dengan Nomor Urut 2 (dua), sesuai yang tercantum di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor: 26/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IV/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor: 50/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum tahun 2019, dan terdakwa juga terdaftar sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2019 sebagaimana diuraikan dalam

Surat Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Tanjungpinang tahun 2019, tertanggal 20 September 2018 yang ditandatangani oleh Endang Abdullah, S.Kp.M.Si selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Tanjungpinang dan Dwi Ayu Lovita Putri selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Tanjungpinang.

- Bahwa Terdakwa ada membentuk Tim Pemenangan dengan menunjuk Saksi Muhammad Rais sebagai Ketua dan saksi Aliyus sebagai Sekretaris.
- Bahwa pembentukan Tim Pemenangan memiliki tujuan utama agar terdakwa terpilih menjadi anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari Daerah Pemilihan Tanjungpinang Timur;
- Bahwa tugas tim pemenangan tersebut untuk merumuskan strategi pemenangan, melakukan upaya sosialisasi, membentuk tim relawan, merekrut korlap dan saksi bayangan untuk memantau perolehan suara terdakwa di masing-masing TPS di daerah pemilihan Tanjung Pinang Timur yang terdiri dari 5 (lima) kelurahan yakni Kelurahan Air Raja, Kelurahan Pinang Kencana, Kelurahan Batu 9, Kelurahan Kampung Bulang, dan Kelurahan Melayu Kota Piring.
- Bahwa Saksi M. Rais memberikan usul kepada Terdakwa untuk menyediakan dana sebesar lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk mendukung kegiatan Tim Pemenangan;
- Bahwa Saksi M. Rais memberikan laporan kepada Terdakwa dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pemenangan;
- Bahwa Saksi Yusrizal menjabat Kordinator Lapangan (Korlap) untuk Perumahan Bukit Raya dan Perumahan Pinang Kencana.
- Bahwa Terdakwa beserta Tim Pemenangan telah melakukan kampanye dalam bentuk kegiatan sosialisasi diseluruh Kelurahan yang masuk dalam Daerah Pemilihan Tanjungpinang Timur termasuk di Perumahan Bukit Raya.
- Bahwa kegiatan kampanye/sosialisasi di Perumahan Bukit Raya dilakukan 2 (dua) kali yakni di rumah Yusrizal pada bulan Februari 2019 dan di rumah Liza pada bulan Maret 2019.
- Bahwa kegiatan kampanye/sosialisasi di Perumahan Bukit Raya dihadiri oleh warga perumahan Bukit Raya termasuk Saksi Dewi, Saksi Nina, Saksi Yusrizal dan Agustinus Marpaung, dan dalam acara sosialisasi



tersebut, terdakwa memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Tanjungpinang dari Dapil Tanjungpinang Timur;

- Bahwa dalam kegiatan sosialisasi tersebut Agustinus Marpaung memberitahukan kepada beberapa orang diantaranya Saksi Dewi dan Saksi Nina agar melakukan pengumpulan Kartu Keluarga, yang akan digunakan untuk mendata warga yang akan diberikan sembako dari Terdakwa, yang dibagikan menjelang hari raya lebaran;
- Bahwa dalam percakapan antara Saksi Wa Arni dengan Saksi Dewi melalui Whatsapp diketahui bahwa Saksi Wa Arni juga akan menyerahkan KK kepada Vena;
- Bahwa pada tanggal 9 April 2019 Saksi Yusrizal, Saksi Ipen dan Agustinus datang ke Kantor Sekretariat DPD Gerindra untuk mengikuti bimbingan teknis yang dilakukan pada jam 20.00 WIB sampai dengan selesai.



Bahwa dalam kegiatan bimbingan teknis tersebut berisi pengarahan kepada saksi agar melakukan pemantauan suara terdakwa dengan melaporkan hasil dokumentasi hasil penghitungan suara untuk memastikan perolehan suara Terdakwa di Dapil Tanjungpinang Timur.

Bahwa setelah selesainya kegiatan bintek tersebut Saksi Yusrizal dipanggil oleh Saksi M. Rais ke Lantai II (dua) gedung tersebut dan bertemu dengan M. Rais, Terdakwa serta beberapa orang lainnya;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi Yusrizal menerima bungkusan dalam plastik warna hitam yang berisi amplop yang diletakkan diatas meja oleh Saksi M. Rais dengan maksud untuk dibagikan kepada korlap dan saksi bayangan **sebagai honor, transportasi serta uang makan** dimana di dalam masing-masing amplop tersebut berisi uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah **besaran honor untuk setiap korlap adalah sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dihitung berdasarkan berapa besar saksi yang direkrut, sedangkan untuk honor saksi bayangan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap orang.**
- Bahwa bungkusan dalam plastik warna hitam yang berisi amplop tersebut dibawa oleh Saksi Yusrizal, Saksi Veni Azwar Als. Ipen dan Agustinus ke dalam mobil, lalu ketiganya pergi untuk meminum kopi di Kedai Kopi Ayu

di belakang Swalayan Al-Baik dan ketiganya setuju bahwa uang tersebut disimpan di rumah Saksi Yusrizal;

- Bahwa keesokan harinya dilakukan pembagian amplop di rumah Saksi Yusrizal, dimana Saksi Yusrizal mengambil 6 buah amplop, Saksi Veni Azwar Als. Ipen mengambil 6 buah amplop, Agustinus Marpaung selaku ketua RT 03 Perumahan Bukit Raya mengambil 20 Amplop, dan Saksi Syamsinar Harahap als Nina mendapatkan 6 amplop;
- Bahwa Saksi Syamsinar Harahap Als. Nina kemudian memberikan 1 (satu) amplop yang berisi uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Dewi sedangkan Saksi Wa Arni mendapatkan 1 amplop yang berisi uang dari Vena sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa **uang tersebut diperuntukkan sebagai honor dan uang transport sebagai saksi bayangan untuk memantau suara Terdakwa di TPS 067;**



Bahwa Saksi Dewi, Saksi Syamsinar Harahap Als. Nina, Ernawati, saksi Sri Setiowati, Agustinus Marpaung, Saksi Suyono, Saksi Veni Azwar Als. Ipen, dan Saksi Yusrizal adalah warga dari perumahan Bukit Raya yang terdaftar dalam DPT sebagai pemilih di TPS 067, dan mereka ditugaskan sebagai saksi bayangan untuk memantau peroleh suara terdakwa di TPS 067;

- Bahwa dari hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kota Tanjungpinang, Terdakwa berada di posisi 1 (pertama) untuk Dapil Pemilihan Tanjungpinang Timur sehingga Terdakwa dinyatakan lolos menjadi Anggota DPRD Kota Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa persoalan selanjutnya adalah apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana disebutkan diatas telah mencocoki unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ?, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor: 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim Kampanye Pemilu;

- Dengan Sengaja Menjanjikan atau Memberikan Uang atau Materi lainnya sebagai imbalan;
- Kepada Peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung;
- Pelaku dipersalahkan sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama yakni : ***"Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim Kampanye Pemilu"***, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam putusannya Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Tpg tanggal 24 Juni 2019 dalam perkara aquo, khususnya tentang unsur pertama tersebut diatas telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam peradilan tingkat banding, sehingga unsur pertama tersebut telah terpenuhi, namun unsur ini haruslah dirangkaikan dan dibuktikan dengan unsur berikutnya;



Menimbang bahwa perihal unsur kedua ***"Dengan Sengaja Menjanjikan atau Memberikan Uang atau Materi lainnya sebagai imbalan "*** dan unsur ketiga ***"Kepada Peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung"*** oleh karena kedua unsur ini berkaitan erat satu sama lain, maka kedua unsur ini akan dibuktikan dan dipertimbangkan sekaligus secara bersama-sama;

A

Menimbang, bahwa didalam kaitannya dengan pasal dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hal ini sering dipersepsikan sebagai tindak pidana ***"politik uang" atau "money politik"***, namun Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut tidak ada memberi arti dan batasan yang jelas tentang sejauh mana perbuatan yang dapat dikwalifisir sebagai ***"politik uang" atau "money politik"***; Namun dapat dipahami bahwa hal ini dimaksudkan sebagai larangan bagi Calon dan/atau Tim Kampanye menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih, baik yang ditujukan untuk mnemilih diri sendiri dari calon tersebut ***dan/atau*** untuk tidak memilih calon lain tertentu; Dan dalam kamus "Wikipedia" disebut Politik Uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak

menjalankan haknya untuk memilih maupun menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dikemukakan diatas, tidak satu alat buiktipun yang diajukan didalam perkara ini yang dapat mengungkap secara jelas motif pemberian uang oleh Terdakwa kepada Tim suksesnya untuk mengajak masyarakat calon pemilih agar memilih Terdakwa pada saat pencoblosan tanggal 17 April 2019; Dan sebaliknya sesuai dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dan yang bersesuaian dengan keterangan saksi a decarge yang diajukan oleh Terdakwa dibawah sumpah atas nama : 1.Muhammad Rais dan 2.Aliyus, serta bersesuaian dengan saksi a decarge lainnya, yang pada pokoknya menrangkan :

- Bahwa benar Terdakwa adalah Caleg dari partai Gerindra Nomor Urut 2;
- Bahwa benar sebagai calon legislatif, Terdakwa ada membentuk Tim pemenangan yang pengurusnya adalah :

1. Ketua : Muhammad Rais dan
2. Sekretaris : Aliyus.

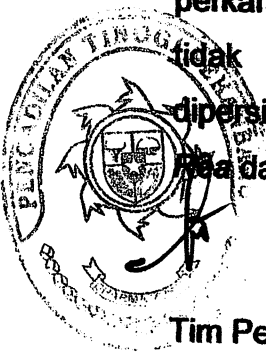
Bahwa sumber dana pada kegiatan Tim pemenangan adalah bersumber dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memberikan dana kepada Tim Pemenangan setelah lebih dulu mendapat laporan dan permintaan dari Rais dan Aliyus, namun tidak semua kegiatan tim pemenangan dilaporkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Tim Pemenangan ada membentuk Korlap (Koordinator Lapangan) dan merekrut masyarakat sukarelawan untuk menjadi saksi banyangan;
- Bahwa benar pembentukan ini dimaksudkan untuk mengawal saat pencoblosan/pemungutan suara dan saat perhitungan surat suara di masing-masing TPS, dengan maksud agar Pemilu berlangsung secara Jujur dan Adil (Jurdil);
- Bahwa benar Terdakwa ada memberikan sejumlah uang untuk Tim Pemenangan, Korlap dan saksi TPS (saksi banyangan) untuk mengawal pemungutan dan perhitungan suara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang untuk dibagi-bagikan kepada peserta kampanye, melainkan hanya untuk kebutuhan Tim Pemenangan dan saksi bayangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan kami tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi yang jelas antara pemberian uang oleh Terdakwa kepada Tim Pemenangan, Korlap dan saksi bayangan/sukarelawan, dengan dugaan Politik Uang (Money politik), oleh karena tujuan pemberian uang kepada Tim pemenangan/korlap dan saksi, adalah untuk mendukung Tim pemenangan dalam kegiatannya. Dan bukan untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat calon pemilih agar mempengaruhi calon pemilih untuk memilih Terdakwa sebagai Caleg pada Pileg 2019;

Menimbang, bahwa syarat pokok dan yang utama didalam unsur kedua dan ketiga tersebut diatas adalah : bahwa didalam diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana **harus** terdapat unsur sengaja, yang harus dibuktikan dengan adanya Willen dan Wetten (menghendaki dan mengetahui) , namun didalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, hal ini tidak tergambar dengan jelas didalam diri Terdakwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana, dan oleh karenanya sebagai **Mens Rea** didalam diri Tewrdakwa tidak terpenuhi;



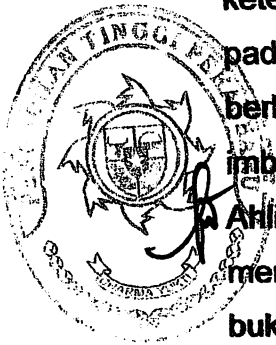
Menimbang, bahwa oleh karena pemberian uang oleh Terdakwa kepada Tim Pemenangannya untuk kebutuhan Tim Pemenangan, Korlap dan saksi **dan bukan** untuk peserta kampanye Pemilu, maka Terdakwa tidak dapat diminta pertanggung jawaban didalam perkara ini sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kecuali hal yang telah dipertimbangan tersebut diatas, bahwa sesuai dengan ketentuan perundang undangan, dan dikaitkan dengan keterangan ahli yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa atas nama **DR.SUHARIZAL,SH,MH** yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang. Yang disebut 3 fase kemudian subjek dan objeknya berbeda syarat formil dan materilnya pun berbeda. Apabila hari pencoblosan disebutkan setiap orang yang bisa saja peserta atau pemilih. 523 pada ayat 1 jelas, pelakunya adalah peserta yang terbagi menjadi 2 yaitu peserta pemilu dan kampanye. Hanya saja apabila mengatakan kelemahan kepada si penerima tidak bisa dipidana, meskipun bisa sulit untuk dijangkau.

Apabila pada UU Pemilukada, sipenerima dapat dikenai pidana karena ada pasal setiap orang yang menerima;

- Bahwa yang menemukan dan yang melaporkan harus dipastikan kembali. Pasal 523 ayat 1 adalah pada masa tahapan kampanye. Artinya adalah apabila ada pemberian janji materi uang yang dilakukan pada tanggal 12 April maka masa tersebut berada di masa kampanye. Setiap pelanggaran konfirmasi pertama adalah tanggalnya yang kemudian dikaitkan dengan UU Pemilu perbuatan tersebut dapat dikenakan terhadapnya;
- Peristiwa terjadi 14 April kemudian diregistrasi tanggal 17 April. Pasal yang terkait dihubungkan kepada peristiwa terjadi, bukan pada saat temuan ataupun laporan tersebut diregistrasi;
- Bahwa Pasal 523 Ayat 1 "....." UU Pemilu, dikaitkan dengan keterangan sebelumnya adalah yang penting didudukkan apakah berada pada masa kampanye atau berkampanye atau jadwal dia yang berkampanye, dan yang pasti ada peserta kampanye. Mengenai makna imbalan banyak beberapa referensi yang masih menjadi imbalan. Menurut Ahli, apabila si caleg memberikan transportasi untuk seseorang bukanlah merupakan politik uang, apabila memberikan berupa makan dan minum bukan politik. Imbalan adalah sesuatu yang diberikan sesudah kampanye. KBBI, imbalan muncul apabila suatu prestasi telah dijalankan, artinya sudah ada kegiatan dan diberikan uang terhadapnya bukanlah termasuk kategori imbalan. Terhadap putusan dengan pasal yang sama, Majelis Hakim berpendapat bahwa imbalan adalah terkait yang diberikan terhadap prestasi yang telah dilakukan;
- Bahwa dinamakan peserta, pelaksana dan tim kampanye ada legalitas. Harus dipastikan legalitasnya, apabila tidak dapat dibuktikan legalitasnya, maka tidak dapat dikenakan Pasal 523 UU Pemilu;
- Bahwa yang dimaksud dengan peserta kampanye terkait dengan masa fasenya. Berkaitan dengan Pasal 523 adalah peserta kampanye yang artinya adalah orang yang hadir pada saat adanya pelaksanaan kampanye. Peserta kampanye secara singkatnya adalah pemilih yang hadir pada saat adanya kegiatan kampanye. Yang dimaksud dengan kampanye dalam Pasal 7 Tahun 2017 ".....". Sepanjang kemudian ada penyampaian visi misi, diri, dapat disebutkan itu kampanye akan tetapi harus diperhatikan juga apakah waktu tersebut merupakan jadwal kampanyenya.



Tanjungpinang Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Tpg tanggal 24 Juni 2019, dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Tpg tanggal 24 Juni 2019 tersebut haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dalam perkara ini yang amarnya sebagaimana tertera didalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 191 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Tpg tanggal 24 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI



Menyatakan Terdakwa **M. APRIYANDY, S.IP**, tersebut diatas **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya;

2. Membebaskan Terdakwa **M. APRIYANDY, S.IP.**, oleh karena itu dari segala dakwaan (vrijspraak) ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa **M. APRIYANDY, S.IP.**, dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Uang tunai Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) Unit handphone merk OPPO Tipe CPH1729;
 - 3) 1 (satu) Unit handphone merk Lenovo Hitam;
 - 4) 1 (satu) Unit hanphone merk Samsung warna hitam;
 - 5) Screenshot Chat Whatsapp antara sdri. ENI dan sdri. DEWI terkait pengumpulan Kartu Keluarga untuk mendukung suara **M. APRIYANDY, S.IP** pada pemilu 2019;
 - 6) Screenshot Group Whatsapp "KORLAP READY";Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

- Bahwa apabila merujuk kepada UU, Caleg diperbolehkan untuk memberikan uang dan materi lainnya dalam beberapa hal tertentu. Salah satu contohnya adalah apabila Caleg tersebut ingin mengetahui perolehan suara pada tiap TPS dengan cepat, maka Caleg diperbolehkan untuk meletakkan saksi-saksinya di tiap TPS. Uang yang diperuntukkan untuk saksi tersebut bukanlah merupakan politik uang. Haruslah diteliti lebih mendalam terhadap uang yang dibagikan oleh Caleg tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada larangan untuk memberikan sejumlah uang untuk Tim Pemenangan, Korlap dan saksi bayangan (sukarelawan) sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut diatas, maka unsur kedua dan unsur ketiga tidak terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan unsur ketiga tidak terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara aquo tidak memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan (vrijspraak);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka dipandang perlu untuk memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti didalam perkara ini, oleh karena sesuai dengan permintaan Penuntut Umum masih akan dipergunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri

Tanjungpinang Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Tpg tanggal 24 Juni 2019, dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Tpg tanggal 24 Juni 2019 tersebut haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dalam perkara ini yang amarnya sebagaimana tertera didalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 191 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Tpg tanggal 24 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

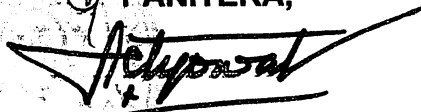
MENGADILI SENDIRI

Menyatakan Terdakwa **M. APRIYANDY, S.IP**, tersebut diatas **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya;

2. Membebaskan Terdakwa **M. APRIYANDY, S.IP.**, oleh karena itu dari segala dakwaan (vrijspraak) ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa **M. APRIYANDY, S.IP.**, dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Uang tunai Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) Unit handphone merk OPPO Tipe CPH1729;
 - 3) 1 (satu) Unit handphone merk Lenovo Hitam;
 - 4) 1 (satu) Unit hanphone merk Samsung warna hitam;
 - 5) Screenshot Chat Whatsapp antara sdri. ENI dan sdri. DEWI terkait pengumpulan Kartu Keluarga untuk mendukung suara **M. APRIYANDY, S.IP** pada pemilu 2019;
 - 6) Screenshot Group Whatsapp "KORLAP READY";Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

**SALINAN / FOTOCOPY PETIKAN PUTUSAN INI
DIBERIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM
UNTUK DINAS**

**PENGADILAN NEGERI / HI / PERIKANAN /
TIPIKOR TANJUNGPINANG KELAS IA
PANITERA,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Floriberta Setyowati', written over a horizontal line.

FLORIBERTA SETYOWATI, S.H., M.H.
NIP. 19610423 198103 2 002

